

# **Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs**

**Slamet Firdaus**

Departement of Islamic Studies,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [slamet.firdaus@yahoo.com](mailto:slamet.firdaus@yahoo.com);  
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0011-277X>.

## **Abstract**

*This article will explore the Islamic world view on environmental development which is the main problem of the world community today. One that did not receive much attention in this study was the role of religion and all related components in contributing to the realization of sustainable environmental development. These environmental issues are part of the SDGs agenda which requires a new perspective through comparison with the maqashid shariah framework, specifically to analyze the agenda of SDGs 2030 in Indonesia, especially the pillars of environmental development with targets and priorities in realizing it. For this reason, text interpretation and content analysis methods are used to examine sources of religious texts, especially verses of the Qur'an that reveal the relationship between Islam, development, and the environment, as well as road map documents and Indonesia's SDGs 2017-2030 policy. The conclusion of this article emphasizes that the Qur'an as a source of the Islamic law that has a philosophical foundation is operationalized through maqashid shariah as the goals of Islamic law set by Allah to realize goodness for humans through sustainable environmental development and the application of environmental ethics for all human beings. for its sustainability in the future.*

**Keywords:** *Holy Qur'an; Maqashid Shariah; SDGs; Environmental Ethics; Environmental Sustainability*

## **Abstrak**

Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan dunia Islam tentang pembangunan dan lingkungan yang menjadi permasalahan utama masyarakat dunia saat ini. Salah satu yang kurang mendapat perhatian dalam penelitian ini adalah peran agama dan semua komponen terkait dalam berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Isu-isu lingkungan tersebut merupakan bagian dari agenda SDGs yang membutuhkan perspektif baru melalui perbandingan dengan kerangka kerja maqashid syariah, khususnya untuk menganalisis agenda SDGs 2030 di Indonesia, khususnya pilar pembangunan lingkungan dengan target dan prioritas dalam mewujudkannya. Untuk itu, metode interpretasi teks dan analisis isi digunakan untuk mengkaji sumber-sumber teks keagamaan terutama ayat-ayat al-Qur'an yang mengungkap hubungan Islam, pembangunan, dan lingkungan, serta dokumen road map dan kebijakan SDGs Indonesia 2017-2030. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang memiliki landasan filosofis yang dioperasionalkan melalui maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia melalui pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penerapan etika lingkungan bagi seluruh manusia untuk kelestariannya di masa mendatang.

**Kata kunci:** *Al-Qur'an, Maqashid Syariah, SDGs, Etika Lingkungan, Keberlanjutan Lingkungan*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Selama 30 tahun, PDB riil meningkat hampir empat kali lipat dari USD 794.027 miliar (konstan 2010) pada tahun 1990 menjadi USD 3.046 triliun (konstan 2010) pada tahun 2018 (OECD, 2019). PDB riil Indonesia ini diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar USD 5,163 triliun pada tahun 2030, yang akan menempatkan Indonesia di antara lima ekonomi paling kuat pada tahun 2030. Kemajuan ekonomi yang menonjol ini diikuti oleh peningkatan standar hidup seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan yang stabil dalam PDB riil per kapita dan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat, antara lain pencemaran, penggundulan hutan, dan ketimpangan pendapatan (Brodjonegoro, 2019), hilangnya lingkungan global dan kemanusiaan (Kobayashi, et al., 2014), pemanasan global yang berdampak negatif terhadap populasi (Purnomo & Widianingsih, 2012), dan peningkatan guncangan cuaca ekstrem yang berdampak dramatis pada populasi (Wodon, et al., 2014) (O'Donnell & Wodon, 2015). Karena itu, ancaman pemanasan global sebagai inti dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) (Tsimpo & Wodon, 2016).

Pembangunan ekonomi di Indonesia yang berdampak pada masalah lingkungan telah diabaikan oleh para peneliti, terutama peran agama dan spiritualitas yang mencerminkan kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Padahal agama sebagai doktrin dan ajaran dapat memberikan motivasi keagamaan dan menumbuhkan etika lingkungan bagi manusia yang melakukan pembangunan berkelanjutan tersebut. Peran agama, spiritualitas, dan kepercayaan dalam pembangunan masa lalu, sekarang, dan

masa depan harus menunjukkan keberlanjutan untuk emansipasi dan penentuan nasib sendiri dengan menerapkan tiga konsep inti teori kritis, yaitu landasan pengetahuan dalam konteks sejarah, kritik melalui proses dialektika, dan identifikasi potensi masa depan. Meskipun beberapa penelitian telah menghasilkan hubungan antara agama dan lingkungan (Veldman, et al., 2012) (Jenkins, 2009), tetapi untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan pembangunan di masa depan, hubungan antara agama, spiritualitas, dan iman sangat penting yang diintegrasikan dalam substansi pembangunan (Lunn, 2009).

Oleh karena itu, diperlukan model baru SDGs yang mengedepankan kesejahteraan tanpa konsumsi berlebihan dan polusi sebagai kerangka yang berbasis pada pengetahuan, spiritualitas, dan budaya Islam lokal (Al-Jayyousi, 2016). Di sisi lain, sekularisme sebagai strategi yang tepat untuk mengelola pluralitas secara berkelanjutan justru meminggirkan institusi yang penting bagi SDGs, sehingga menjadi alasan untuk menolaknya (Ager & Ager, 2016). Dalam konteks pembangunan, sebagian besar bantuan pembangunan saat ini disalurkan melalui organisasi berbasis agama, dan agama sendiri menegaskan bahwa sumber daya manusia bukanlah penghambat pembangunan. Bahkan aktor agama berperan dalam proses SDGs itu sendiri (Tomalin, et al., 2019).

Islam berwawasan lingkungan bersumber dari Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan lingkungan dan hal ini dapat dipertahankan melalui penguatan etika dan kelembagaan Islam. Penguatan peran legislatif dalam pengawasan atas pengembangan sumber daya alam diperlukan untuk menjaga lingkungan (Akhtar, 1996), peran tokoh agama dalam memecahkan masalah lingkungan (Beck, 1995), serta kelompok agama dan komunitasnya dapat mempengaruhi pemerintah terhadap

tindakan terhadap kerusakan lingkungan (Wardekker, et al., 2009; Nicinska, 2013).

Konsep pembangunan berkelanjutan yang menerapkan strategi pembangunan tradisional lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan mengabaikan masalah lingkungan, ketimpangan, krisis keuangan, dan etika. Ada solusi terkait penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia yang memberikan perspektif dan etika dalam pengelolaan lingkungan (Hossain, 2014).

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pandangan dunia Islam tentang lingkungan yang bersumber dari al-Qur'an dan implikasinya terhadap pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa aspek filosofis tentang alam semesta, termasuk bumi dan lingkungan, menjadi bagian awal dalam membahas konsepsi lingkungan dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan dengan menganalisis sumber-sumber teks Al-Qur'an. Bagian ini berfungsi sebagai titik awal dalam memahami prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Bagian kedua akan menggali konsep dan pilar SDG dan kerangka dasar Maqasid Syariah (MS) atau tujuan-tujuan hukum Islam yang diterapkan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Bagian ketiga akan menganalisis kebijakan SDGs di Indonesia dengan fokus pada pilar pembangunan lingkungan yang memiliki 6 tujuan dari 17 SDGs dan menguraikan pilar-pilar tersebut berdasarkan Road Map SDGs 2019. Bagian ini juga menguraikan pentingnya etika lingkungan sebagai dimensi utama dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan itu sendiri.

#### **LITERATURE REVIEW**

Beberapa peneliti yang mempelajari SDGs memfokuskan pada substansi materi di masing-masing negara dan strategi pencapaiannya, agama dan lingkungan, agama dan pembangunan berkelanjutan

atau pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kerangka Maqashid Syariah (MS) untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Studi-studi ini cukup untuk memberikan kerangka konseptual dan implementasinya dalam pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

SDGs merupakan strategi pembangunan progresif yang mengadopsi pendekatan multi-sektoral, berbasis hak, dan berpusat pada masyarakat yang menyatukan berbagai upaya global untuk mengubah cara pembangunan diwujudkan hingga tahun 2030 (Sidibe, 2016). Ada dua tren penggunaan istilah keberlanjutan yang sangat berbeda saat ini, yaitu model biasa yang berfokus pada praktik keberlanjutan yang dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan mode yang lebih mendasar dengan mempertanyakan banyak pandangan dunia yang memicu ekonomi pasar bebas (Walker, 2017).

Agenda SDGs yang terdiri dari 17 indikator bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik di negara maju dan berkembang, meskipun tidak ada kejelasan dalam menjawab tantangan keberlanjutan sekarang dan di masa depan (Leal Filho, et al., 2019). Salah satunya terkait dengan hak asasi manusia, karena SDGs ini dapat mendukung penegakan hak asasi manusia (Winkler & Williams, 2017). Dalam hal ini, ada tiga pendekatan teoritis, yaitu lingkungan sebagai prasyarat untuk menikmati hak asasi manusia, hak asasi manusia sebagai alat untuk menangani masalah lingkungan secara prosedural dan substantif, dan mengintegrasikan hak asasi manusia dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (Boyle, 2020). Jadi, pengakuan hak asasi manusia tentang lingkungan hidup berupa penciptaan lingkungan yang sehat bagi setiap orang.

Kerangka SDGs menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam dokumen kunci

SDGs tetap berpusat pada negara-negara dengan ruang besar untuk kedaulatan negara, pengaturan diri, dan penghormatan terhadap kondisi nasional, dan ketiganya saling membangun (Bexell & Jonsson, 2017) untuk mengartikulasikan risiko lingkungan. Faktor kunci keberlanjutan mencerminkan pendekatan yang terkotak-kotak yang gagal membentuk landasan ilmiah untuk menghindari risiko dan mempromosikan keberlanjutan, sehingga perspektif holistik dan sains interdisipliner penting untuk mendorong pengambilan keputusan dan implementasi dengan memastikan manajemen risiko yang optimal dan mempromosikan keberlanjutan (Kobayashi et al., 2014).

Sementara itu, institusi agama dapat bekerja sama dengan organisasi yang fokus pada lingkungan dan pembangunan untuk memberikan model alternatif pendekatan pelestarian lingkungan, dan mengembangkan program untuk pemeluknya (Finlay & Palmer, 2003). Agama menjadi ciri integral dari perkembangan manusia, tetapi agama terpisah dari pembangunan sebagai bentuk kesalahan mendasar dalam memahami tujuan penciptaan manusia. Semua mitra dan pemangku kepentingan harus memahami bagaimana bekerja dengan organisasi keagamaan dalam mengatasi tantangan teologis dan ideologis melalui kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan (Sidibe, 2016). Dalam hal ini, al-Qur'an sebagai sumber agama bagi para pemeluknya menjadi penting bagi landasan spiritual untuk membangun lingkungan yang berkelanjutan.

Meskipun agama telah diabaikan dalam pemikiran arus utama, kebijakan, dan praktik pembangunan, sehingga meningkatkan pemahaman tentang makna agama dalam kehidupan individu, cara agama berinteraksi dengan proses sosial dan politik, dan sifat, tujuan, dan aktivitas organisasi keagamaan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan (Rakodi, 2012), tokoh agama dapat memainkan

peran khusus dalam isu lingkungan dan perubahan iklim (Tucker & Grim, 2001) (Millais, 2006), dan partisipasi individu dan kelompok agama melalui advokasi dan membuat narasi keberlanjutan terkait dengan kewajiban agama (Johnston, 2013).

Sementara itu, sejumlah seruan ilmuwan, intelektual, dan tokoh dunia tentang kepentingan tokoh agama juga didukung oleh PBB (Karam, 2014). Perpaduan ketiga unsur tersebut dapat menunjukkan kelompok agama dan individu yang memiliki peran tertentu yang perlu dilaksanakan, sementara agama juga dalam beberapa hal dapat membantu dengan solusi kompilasi untuk menjaga kelangsungan bumi yang akan dipertahankan untuk keberlanjutan bumi itu sendiri (Pos, 2007).

Isu-isu teologis, moral, dan budaya dalam masyarakat multi-agama saling terkait yang mempengaruhi proses koeksistensi, kohesi, dan perkembangan sosial, bahkan keberlanjutan komunitas itu sendiri. Al-Qur'an yang mengandung rumusan akhlak dan hukum Islam juga mengarah pada keberlanjutan. Konsep-konsep utama Islam dan nilai-nilai inti yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan akan memberikan wawasan baru dalam memahami dan mendorong pembangunan untuk masyarakat multi-agama atau multi-budaya (Grine et al., 2013). Dengan demikian, pemahaman yang sama adalah bahwa agama mendukung hubungan yang harmonis antara manusia dan alam dan pelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral, pemimpin agama memiliki otoritas moral atas manusia terkait dengan etika pribadi dan keadilan sosial sebagai kunci perubahan sikap terhadap lingkungan dan perubahan iklim, dan pemuka agama memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap jaringan yang luas melalui jamaah dalam dakwah dan bentuk lain untuk tujuan tertentu (Posas, 2007).

Pembangunan berkelanjutan dan implikasi kebijakannya terhadap masalah lingkungan dapat dilihat dari perspektif

Islam (Hasan, 2006). Dengan menggunakan kerangka MS dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, kebuntuan masalah lingkungan memiliki solusi. Pendekatan Islam lebih disetujui untuk perlindungan lingkungan dan isu-isu seputar pembangunan berkelanjutan yang memiliki kompleksitas moral, etika, sosial, dan politik, sehingga ekonomi atau ekonom saja tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan publik dan perencanaan konsumsi dapat mengembangkan kerangka kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang tepat untuk mendorong pola konsumsi dalam perekonomian sesuai dengan MS (Khan, 2019).

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan untuk mengeksplorasi SDGs tentang lingkungan dari perspektif Islam dan menggambarkan kerangka MS untuk mewujudkan tujuan tersebut. Langkah pertama adalah mempelajari sejumlah studi tentang pembangunan lingkungan berkelanjutan pada kebijakan pemerintah Indonesia. Tujuan dari tahap awal ini adalah untuk membandingkan, membedakan, mengkritisi, dan mensintesis berbagai perspektif SDGs, road map SDGs Indonesia 2017-2030, dan capaian pemerintah Indonesia dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Tahap kedua adalah memilih studi yang paling relevan yang menunjukkan hubungan antara Islam dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan analisis beberapa literatur yang membahas tema dengan menerapkan metode interpretasi teks dan analisis isi terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan tujuan syariah untuk memberikan perspektif baru tentang pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Metode ini juga digunakan untuk membandingkan pilar SDGs dan prinsip dasar MS yang menjelaskan konsep

yang sama untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Tahap ketiga adalah melakukan teknik analisis isi agenda pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia dengan kerangka MS. Tahap ini menghasilkan analisis berupa etika lingkungan yang bersumber dari ayat-ayat Alquran yang dapat diterapkan dalam program prioritas SDGs di Indonesia hingga tahun 2030.

#### **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

##### **Al-Qur'an, Pandangan Dunia Islam, Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan**

Istilah "keberlanjutan" bermakna suatu interaksi antara sistem alam dan sistem sosial dan pengaruh interaksi tersebut terhadap tantangan keberlanjutan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang, sedangkan secara substansi istilah ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan sistem pendukung kehidupan planet ini (Kates, 2011; Walker, 2017). Sistem ini sangat kompleks dan mempengaruhi kemanusiaan serta menghubungkan dan mengikat manusia dengan lingkungan alam.

Dalam pandangan dunia keberlanjutan, manusia atau siapa pun tidak memiliki kekuasaan atas bumi, karena manusia adalah bagian integral dari bumi itu sendiri. Dalam hal ini, keberlanjutan menggunakan pandangan dunia yang dikenal dengan istilah "*deep ecology*", pandangan yang lebih berdimensi spiritual daripada berdimensi ilmiah. Secara teori, keberlanjutan sebagai pertumbuhan kekayaan pribadi yang tidak terbatas diinginkan, sedangkan secara ekologis, kebebasan individu dan semua masyarakat bukanlah segalanya. Secara keseluruhan sebagai milik yang harus seimbang dengan barang dan kebutuhan publik, serta aspirasi generasi mendatang.

Namun perkembangan keberlanjutan ini memperoleh fakta tentang permasalahan

bumi, khususnya isu lingkungan yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan kehidupan yang ada di dalamnya (McLeod & Palmer, 2015). Dalam hal ini, agama-agama dunia telah disepakati sebagai penggerak utama konservasi keanekaragaman hayati, kolaborasi khusus antara kelompok agama dan kelompok konservasi dalam mencapai hasil konservasi lingkungan. Dalam menerapkan konsep dan strategi untuk mencapai SDGs, faktor manusia dapat berkontribusi atau sebaliknya menghambat tujuan tersebut (Abdulrachman, 2011).

Faktor manusia dari komponen perilaku dapat menghambat SDGs, sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah ini karena penurunan nilai moral dalam masyarakat berkontribusi pada bahaya lingkungan yang mempersulit kehidupan di masa depan. Kerusakan lingkungan secara tidak langsung dapat disebabkan oleh bencana alam, sehingga al-Qur'an memandang bahwa kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dengan keyakinan seseorang yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan itu sendiri.

Dialog tentang isu-isu pembangunan global melalui kemitraan antara lembaga-lembaga pembangunan dan agama-agama yang memiliki kesamaan tekad diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Pengalaman-pengalaman tersebut merupakan potensi kemitraan dalam penerapan agama oleh umat beragama yang terlibat dalam mewujudkan SDGs (Marshall & Van Saanen, 2007). Demikian juga kemitraan antara Timur dan Barat mempromosikan keragaman budaya secara bersama-sama dalam mewujudkan SDGs. Namun, integrasi antara Islam dan pembangunan berkelanjutan lebih berfokus pada dimensi sosial, manusia, dan ekonomi (Al-Jayyousi, 2016).

Sementara itu, Walker (2017) menyebutkan bahwa ada dua pendekatan yang berbeda untuk keberlanjutan.

*Pertama*, pendekatan berbasis sains-holistik, yang melihat sistem daripada proses, jaringan daripada individu dan skala analisis, seperti fraktal daripada reduksionisme. *Kedua*, agenda yang jauh lebih normatif. Tidak adanya jawaban ilmiah tentang kebutuhan manusia atau berapa banyak kebutuhan masa depan, sehingga nilai-nilai, keyakinan, dan politik sebagai dorongan bagi semua orang yang mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan aspirasi berguna yang diberikan untuk kebaikan orang lain, kelompok, komunitas, bangsa, bahkan dunia.

Secara khusus, nilai-nilai Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik dan krisis lingkungan, keuangan, dan sosial, serta mendefinisikan kerangka kerja keberlanjutan terkait dengan perspektif lokal, regional, dan global (al-Jayyousi, 2016). Pandangan ini menekankan peran pendidikan dalam menghasilkan inovasi, kreasi, dan pengembangan pengetahuan untuk mendukung paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang mengubah pemahaman tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang baik, di luar konsumerisme dan produksi limbah yang merusak lingkungan. Untuk menegaskan hal tersebut, Khalid (2002) menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga agama yang mengatur tata cara hidup manusia yang melebihi pelaksanaan ritual, karena terdapat kode etik yang terintegrasi terkait dengan mensucikan diri dan sekaligus memiliki hubungan dengan tatanan alam. Islam memiliki pendekatan holistik yang memadukan tugas dan kewajiban agama yang diarahkan agar manusia berakhlak mulia dan memelihara alam semesta sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk keberlangsungannya.

Pandangan dunia Islam tentang keberlanjutan dari al-Qur'an cukup unik. Studi paling awal dilakukan oleh Nomani & Rahnama (1994), Chapra (1993), dan Chapra et al., (2008) yang menguraikan sistem ekonomi Islam, pembangunan, dan

konsep keberlanjutan. Kelangsungan hidup di muka bumi didasarkan pada keyakinan Islam, yaitu kesatuan atau keesaan (tauhid) Sang Pencipta, Tuhan yang sama (Allah dalam bahasa Arab) dari agama monoteistik lainnya, Yudaisme dan Kristen (Khalid, 2002). Tauhid merupakan paradigma yang berdimensi ontologi, epistemologi, antropologi, dan teleologi untuk membangun kerangka indeks pembangunan manusia (IPM) (Aydin, 2019). Prinsip keesaan ini menekankan pentingnya iman yang diterapkan dalam memahami segala ciptaan alam sebagai bagian dari manusia untuk beribadah kepada-Nya. Manusia dapat dikatakan memiliki keimanan jika memikirkan sifat-sifat tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh makhluk hidup, termasuk menjaga lingkungan demi kelestarian ekosistem. Ini disebut pandangan dunia Islam tentang keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ini berpedoman pada norma-norma dan nilai-nilai Islam.

Pendekatan baru dalam kajian SDGs dari perspektif Islam dapat diimplementasikan dari trilogi hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan (Dariah, Salleh, & Shafiai, 2016). Islam tidak hanya mengedepankan tiga hubungan sebagai perwujudan kekuatan spiritual, tetapi juga menyediakan mekanisme hubungan timbal balik bagi pembangunan manusia dan pengembangan sistem di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan. Pandangan dunia Islam berasal dari al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan setiap atom dan molekul yang dikandungnya, dan hukum-hukum penciptaan alam mencakup unsur-unsur keteraturan, keseimbangan, dan proporsi, misalnya, yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surah al-Mulk ayat 2 dan Yunus ayat 5. Dengan demikian, ada sistem akidah Islam yang memiliki tiga

aspek: 1) sistem nilai inti yang ditetapkan oleh Islam (Islam itu sendiri yang berarti tunduk dan tegas); 2) iman sebagai kepercayaan teologis kepada Allah, Pencipta segala sesuatu; dan 3) perilaku pribadi yang baik sebagai kualitas setiap orang yang memiliki komitmen terhadap kebenaran atau ketakwaan (Khalid, 2002).

Dalam pandangan dunia Islam, Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan semua manusia dan menjadikan sumber daya bumi tersedia bagi manusia yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan memanfaatkannya secara rasional. Pada saat yang sama, Allah telah memberikan kepada umat manusia kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami alam semesta, lingkungan, dan kehidupan, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah (alam semesta). Manusia berkewajiban menghormati hukum alam dan menjamin keadilan serta kelestarian sumber daya alam tersebut karena segala upaya dan tindakan manusia merupakan bentuk ibadah kepada Allah (Al-Jayyousi, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, pandangan dunia Islam tentang lingkungan erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip eko-etika yang diturunkan dari pandangan dunia Islam tentang alam semesta memiliki makna dan nilai bagi kelangsungan hidup manusia di alam (Gada, 2014). Prinsip-prinsip etika lingkungan meliputi tiga prinsip: 1) prinsip tauhid atau kesatuan yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada, adalah satu, mutlak, transenden, dan merupakan pencipta alam semesta, dan satu-satunya sumber segala nilai; 2) prinsip khalifah terkait tanggung jawab manusia di muka bumi yang bersumber dari pandangan dunia Islam yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan menganugerahkan kedudukannya sebagai hamba untuk mengatur dan memakmurkan segala yang ada di bumi (Syaiikh, 2018).


Manusia mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab; dan 3) prinsip tanggung jawab sebagai konsekuensi dari peran kepemimpinan manusia yang menerima amanah dari Allah untuk mendatangkan kemakmuran bagi bumi. Jadi, manusia ini memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, visi al-Qur'an tentang keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan merupakan etika kemanusiaan universal yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Dalam model ekonomi Islam yang didasarkan pada keadilan komunal dan mendorong inovasi individu (ijtihad), manusia dihadirkan sebagai penanggung jawab kelestarian lingkungan di alam semesta dan diperhitungkan di masa depan. Islam mewajibkan setiap orang untuk mencegah perbuatan yang menyebabkan lingkungan ini menjadi rusak, iklim yang semakin panas akibat penipisan lapisan ozon, dan mempersiapkan keberlangsungan kehidupan alam ini.

### **Kerangka Maqashid Syariah Untuk Pencapaian Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Untuk itu, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkelanjutan sepanjang zaman, dan peningkatan kualitas hidup generasi. Namun, pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal, tetapi tetap menjaga ekologi lingkungan sekitar. Pembangunan berkelanjutan menuntut pemanfaatan lingkungan sumber daya alam tidak hanya pada masa sekarang tetapi akan optimal di masa yang akan datang.

Guney (2019) menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai variabel di persimpangan lingkungan yang memiliki tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini:



Sumber: Azapagic and Perdan (2000)

**Gambar 1.** Dimensi dan Lima Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa perekonomian menggunakan bahan dan energi dalam produksi yang diperoleh dari lingkungan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat yang menghasilkan emisi dan pencemaran lingkungan. Produksi berjalan sambil menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan yang tercemar oleh proses tersebut harus dilindungi agar generasi mendatang dapat menggunakannya untuk kebutuhan mereka (Guney, 2019). Dalam hal ini, ada lima pilar dalam SDGs, yaitu planet, people, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan sebagai landasan untuk mencapai tujuan tersebut dan saling terkait satu sama lain.

SDGs erat kaitannya dengan upaya mencapai keberlanjutan alam semesta dan kehidupan manusia di bumi yang menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dalam hal ini, Ibrahim et al. (2011) menegaskan bahwa pembangunan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Untuk itu SDGs harus sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam yang dikenal



dengan MS, yaitu mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Ibrahim, et al., 2019). Menurut Sardar (2003), pembangunan ekonomi harus sejalan dengan tujuan utama syariah ini yang bersifat inklusif, adil dan menyeluruh, meliputi aspek kehidupan material dan non material. Istilah syariah berarti sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan secara tidak berubah dan sarana utamanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak dapat dipisahkan atau diisolasi dari keyakinan dasar, nilai-nilai, dan tujuan Islam. Dengan demikian, syariah mencerminkan pandangan Islam yang holistik sebagai pedoman hidup yang utuh dan terpadu yang mencakup semua aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, untuk mencapai keselamatan atau kemakmuran dalam hidup tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Dalam memahami syariah, seseorang harus memahami tujuan (maqashid) agar memiliki kemungkinan fleksibilitas, dinamisme, dan kreativitas dalam kebijakan sosial (Hallaq, 2004). Tujuan syariat Islam atau MS adalah untuk memajukan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada pelestarian atau perlindungan agama atau iman (*hifzh al-din*), jiwa atau kehidupan manusia (*hifdz al-nafs*), akal atau intelektual (*hifdz al-'aql*), martabat atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan kekayaan atau harta benda (*hifdz al-mal*). Kelima tujuan tersebut mencakup semua orang yang akan menjamin perlindungan dalam melayani kepentingan umum (Al-Ghazali, 2013; Al-Syatibi, 2003; Chapra, 2016). Syariah didasarkan pada pemberian manfaat kepada individu dan masyarakat, dan hukum dirancang untuk melindungi manfaat ini dan memfasilitasi peningkatan dan kesempurnaan kehidupan manusia di dunia yang juga sesuai dengan tujuan akhirat (Al-Syatibi, 2003; Al-Raysuni, 2006; Mohammad & Shahwan, 2013; Jaelani, 2019).

Dengan demikian, MS merupakan kerangka kerja untuk merumuskan konsep dan indikator yang digunakan dalam kebijakan dan target dalam SDGs. Hal tersebut dapat dilihat pada model pengembangan lima prinsip dasar MS dan lima pilar SDGs pada Tabel 1 di bawah ini:


**Tabel 1.** Lima Prinsip Dasar MS dan Lima Pilar SDGs

Prinsip Dasar MS	Tujuan	Pilar SDGs	Tujuan
Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam semesta sebagai bagian dari kewajiban agama</li> <li>b. Manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi</li> <li>c. Manusia harus bertindak efisien dalam penggunaan sumber daya</li> <li>d. Mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif</li> </ul>	Orang, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan</li> <li>b. Menjamin terpenuhinya potensi manusia, martabat, kesetaraan dalam lingkungan yang sehat</li> </ul>
Nyawa, Kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manusia sebagai makhluk potensial memiliki tugas utama mengelola dan mensejahterakan bumi</li> <li>b. Kewajiban manusia untuk menciptakan kebaikan</li> </ul>	Planet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi planet dari degradasi melalui konsumsi dan produksi serta mengelola SDA</li> <li>b. Mengambil tindakan cepat dalam perubahan iklim</li> </ul>
Akal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manusia memiliki potensi akal dalam menciptakan teknologi untuk mengelola bumi dan SDA</li> <li>b. Manusia memikirkan seluruh alam semesta dalam memuliakan kebesaran Tuhan dan menikmati segala karunia-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidupnya</li> </ul>	Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh manusia</li> <li>b. Menyelaraskan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi dengan alam</li> </ul>
Keturunan, Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan kelangsungan hidup manusia dengan langkah-langkah efisiensi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi untuk generasi mendatang</li> <li>b. Mengembangkan energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk penghematan energi yang berdampak pada kehidupan manusia di masa depan</li> </ul>	Perdamaian	Membina masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang bebas dari ketakutan dan kekerasan
Hak Milik, Harta Benda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan lingkungan sebagai kewajiban agama</li> <li>b. Melakukan eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup.</li> </ul>	Kerjasama	Memobilisasi kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan

Prinsip Dasar MS	Tujuan	Pilar SDGs	Tujuan
	serta kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai perbuatan jahat		masyarakat termiskin dan paling rentan.

Sumber: data primer, diolah (2022)

Pada Tabel 1 tersebut, kelima prinsip dasar MS dan lima pilar SDGs memiliki materi dan substansi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan lima prinsip dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan merupakan kewajiban setiap orang berupa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dari segala tindakan perusakan dan eksploitatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, lima prinsip dasar MS dapat dikembangkan secara harmonis melalui penjabaran SDGs tentang lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup sebagai tugas dan tanggung jawab manusia yang mencerminkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan untuk menjaga keseimbangan ekologi yang diciptakan oleh Tuhan. MS ini selalu mengacu pada tiga prinsip (Rauf, 2015) atau meliputi 3 tingkat kebutuhan manusia dalam memanfaatkan lingkungan, yaitu *daruriyyat* (prioritas), *hajiyyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (penyempurnaan, moralitas) (Gambar 2).



**Gambar 2.** Maqashid Syariah dan 3 Tingkat Kebutuhan untuk Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

Dalam ekonomi Islam, beberapa nilai etika yang terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan antara lain keadilan, kebaikan, tanggung jawab, dan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan universal ini dapat mengatasi tantangan kelestarian lingkungan di masa depan. Prinsip-prinsip etika ini dapat dimasukkan ke dalam model ekonomi untuk mengembangkan kebijakan yang dapat melindungi nilai-nilai ini dengan lebih baik dan pada saat yang sama menjadi bagian utama dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasan (2006) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan berpusat pada kekhawatiran akan memburuknya kualitas lingkungan sehingga diperlukan moderasi dalam konsumsi, larangan penggunaan sumber daya alam secara eksploitatif, dan perintah untuk menjaga keseimbangan alam. Karena itu, penerapan MS berorientasi pada pencapaian pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Secara konseptual, misalnya, Vezzoli et al. (2018) menyatakan bahwa SDGs nomor 7 dari Agenda Aksi Global menganjurkan perlunya memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Goal 7 yang harus dicapai pada tahun 2030 dapat dikaitkan dengan kerangka MS, seperti pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.** SDGs untuk Energi, Dimensi Lingkungan Berkelanjutan, dan Maqashid Syariah

SDGs Target No. 7 (Energi)	Dimensi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	Dimensi Maqashid Syariah	Kriteria Maqashid Syariah
Pastikan akses universal ke layanan energy yang terjangkau, andal, dan modern	Kebijakan pengendalian polusi, limbah, dan daur ulang yang baik	Pelestarian perlindungan agama	Esensi ( <i>daruriyyat</i> )
Meningkatkan secara substansial	Konservasi energi	Pelestarian atau	Komplementer ( <i>hajiyyat</i> )

SDGs Target No. 7 (Energi)	Dimensi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	Dimensi Maqashid Syariah	Kriteria Maqashid Syariah
pangsa energy terbarukan dalam bauran energy global		perlindungan kehidupan	
Mengendalikan tingkat peningkatan efisiensi secara global	Tidak melakukan hal0hal yang merusak lingkungan	Perlindungan intelektual	Pendirian (tahsinayat)
Meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih	Melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan	Pelestarian atau perlindungan anak cucu	-
Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk memasok layanan energy modern dan berkelanjutan untuk semua di Negara berkembang	-	Pelestarian atau perlindungan properti	-

Sumber: data primer, diolah (2022)

Dengan demikian, MS telah menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membimbing manusia dalam pembangunan dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada dalam kerangka MS telah memberikan perspektif bahwa kegiatan manusia harus mendukung lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat, dan tidak membahayakan esensi pembangunan sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.

### Etika Lingkungan Untuk Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia


Diskusi lintas budaya yang berfokus pada nilai-nilai budaya yang mendasari alam sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global, seiring dengan munculnya masalah lingkungan, terutama di dunia Muslim (Firdaus, 2012a). Cendekiawan Muslim telah mendesak

untuk kembali ke cita-cita Islam yang mencerminkan pandangan sakramental alam semesta fisik dengan memperjuangkan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam yang mensintesis studi empiris dan kognisi simbolik (Wersal, 2017). Kajian ilmiah tentang agama dan ekologi ini menempatkan pentingnya model agama dalam memahami tempat manusia di alam. Islam memberikan prinsip-prinsip etika yang rinci tentang lingkungan, tetapi mayoritas negara Muslim menunjukkan kepedulian yang kurang nyata terhadap masalah lingkungan (Saniotis, 2012).

Isu-isu global dalam SDGs telah dimasukkan dalam visi jangka panjang Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa masalah yang dihadapi oleh populasi global juga relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia saat ini. Komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs tidak hanya memenuhi kesepakatan global tetapi juga mencapai visi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus di Indonesia dengan 1.340 suku bangsa yang beragam budaya, bahasa dan kepercayaan, diperlukan pendekatan multidisiplin yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta, dan seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan di SDGs dengan menentukan skala prioritas pada tujuan dan sasaran. Menurut Brojonegoro (2019), pengutamaan target dan target memperhitungkan target mendesak sebagai prioritas dan memiliki pengaruh paling tinggi di antara target lainnya. Isu utama direduksi menjadi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur, jasa ekosistem, dan keanekaragaman hayati, serta pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan SDG.

Indonesia berkomitmen untuk berhasil mengimplementasikan SDGs dengan mencapai agenda pembangunan 2030. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden RI No. 59/2017 tentang

Pelaksanaan SDGs di Indonesia mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyediakan Roadmap SDGs Indonesia (Brojonegoro, 2019). Pendekatan holistik digunakan untuk merancang 17 SDGs yang implementasinya dirancang dengan kebijakan yang sistematis, strategi implementasi yang komprehensif, dan kerjasama dengan banyak pemangku kepentingan karena salah satu tujuan berkaitan dengan tujuan lainnya. Kajian keterkaitan tujuan dan target SDGs disusun secara komprehensif berdasarkan analisis keterkaitan tujuan dan target SDGs Indonesia yang menghasilkan Roadmap SDGs 2017-2030.



Sumber: Brojonegoro (2019)

**Gambar 3.** SDGs dan Pemetaan Keterkaitan antara 17 Tujuan

Sebelumnya, dokumen metadata Indikator SDGs Indonesia terbagi menjadi empat dokumen besar yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Pilar pembangunan sosial yang mencakup Sasaran 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) Pilar pembangunan ekonomi yang meliputi Sasaran 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar pembangunan lingkungan yang mencakup Sasaran 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu Tujuan 16. Indikator metadata ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pemahaman yang sama tentang setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan SDG. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian SDGs Indonesia sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta dapat diperbandingkan antar

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (Yusuf & Darajati, 2017).

Peta jalan SDGs ini terdiri dari kondisi eksisting dan skenario proyeksi untuk beberapa indikator yang diikuti dengan arah kebijakan untuk setiap indikator atau tujuan SDGs (Brojonegoro, 2019). Berdasarkan metadata indikator SDGs pada pilar pembangunan lingkungan, ada 6 SDGs yang tercakup, yaitu: 1) Tujuan 6: air bersih dan sanitasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 2) Tujuan 11: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 3) Tujuan 12: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 4) Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 5) Tujuan 14: melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; dan 6) Tujuan 15: melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Target dan kebijakan SDGs terkait isu lingkungan, seperti Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi yang telah dirumuskan dalam Road Map SDGs 2017-2030 dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.** Target dan Kebijakan Tujuan 6 SDGs

Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih	
Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kebijakan 2025-2030
Strategi	Strategi
Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan air minum yang lebih baik	
A. 75% akses ke layanan air minum yang lebih baik	A. Akses 100% ke layanan air minum yang lebih baik
Meningkatkan tata kelola yang baik untuk penyediaan air minum yang aman bagi semua orang	Meningkatkan tata kelola yang baik untuk penyediaan air minum yang aman bagi semua orang
Pelestarian sumber daya air baku, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air baku (seperti bendungan) dan pemanfaatan teknologi yang efisien	Meningkatkan kapasitas operator dalam penyediaan air minum yang aman

Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih	
Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kebijakan 2025-2030
Strategi	Strategi
Meningkatkan kapasitas operator dalam penyediaan air minum yang aman	Percepatan pembangunan infrastruktur sistem air minum yang aman bagi masyarakat
<b>B. Dukungan finansial untuk peningkatan pengembangan pelayanan air minum sekitar 24,5 juta SR hingga 2024</b>	<b>B. Dukungan finansial untuk peningkatan pengembangan pelayanan air minum sekitar 35,53 juta SR hingga 2030</b>
Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum yang aman	Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum yang aman
<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang lebih baik</b>	
Layanan sanitasi berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap sanitasi yang bersih dan aman
Memprioritaskan kondisi yang memadai untuk layanan yang berkelanjutan di tingkat kabupaten dan memastikan komitmen pemerintah daerah	Meningkatkan akses universal terhadap sanitasi yang layak, tidak hanya sanitasi dasar
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk akses sanitasi yang aman (terpusat atau terlokalisir)	Mengurangi separuh air limbah yang tidak diolah
Meningkatkan dukungan finansial	-

Sumber: Brojonegoro (2019)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih diproyeksikan akan terwujud hingga tahun 2030 seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4.** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang bersih

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Minum yang Aman		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	58.92	58.92
2019	64.53	64.05
2024	69.63	79.82
2030	75.75	100
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Bersih		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	67.95	67.95
2019	77.83	76.78
2024	89.88	90
2030	100	100

Sumber: Brojonegoro (2019)

Dalam hal ini, untuk mengidentifikasi cara yang lebih baik untuk memahami dimensi praktis etika lingkungan dengan mengeksplorasi konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengubah teori etika lingkungan menjadi praktik. Oleh karena

itu, semua agenda dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai perwakilan tidak langsung dari dimensi praktis etika lingkungan.

Etika lingkungan ini menjadi prioritas karena dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan sumber daya air dan energi merupakan salah satu masalah yang paling signifikan bagi industri pertambangan, yang membutuhkan adopsi solusi baru sejalan dengan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi. Saat ini, tantangannya adalah mengubah kekayaan mineral menjadi peluang pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan generasi mendatang. Ini secara khusus tentang menginvestasikan sumber daya yang tidak terbarukan dalam menerapkan strategi untuk mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara efisien (Londoño, et al., 2020).


Adapun untuk mengangkat pembangunan berkelanjutan ke etika lingkungan global, Marsuki (2009) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang terlibat: 1) masyarakat global berbagi sistem etika yang sama dalam bentuk konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk menjadi etika global baru, konsep pembangunan berkelanjutan membutuhkan setidaknya penilaian etis, sistem nilai, dan kewajiban moral seseorang; dan 2) asimilasi prinsip-prinsip umum konsep tersebut ke dalam berbagai latar belakang sistem etika dunia. Untuk tujuan ini, prinsip umum pembangunan berkelanjutan perlu diasimilasi ke dalam sistem etika lokal.

Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama dapat dilihat sebagai salah satu sistem etika paling otoritatif yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat dunia (Jaelani, et al., 2020a; Jaelani & Hanim, 2020). Oleh karena itu, pendekatan asimilasi berarti mengadopsi prinsip-prinsip umum pembangunan berkelanjutan dengan pandangan dunia agama, moral dan budaya lokal. Dengan demikian,

pendekatan kedua ini membutuhkan kontribusi agama untuk mendefinisikan kembali konsep pembangunan berkelanjutan dan membangun kembali konsep tersebut dengan norma-norma dan nilai-nilai agama (Astrom, 2011).

Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga pendekatan asimilasi ini dapat digunakan dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan Islam terhadap lingkungan yang dirancang dengan kerangka MS dapat diterapkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan dua tugas utama, berupa penerapan sistem ekonomi Islam tentang lingkungan dan vitalitasnya pada lembaga pengelolaan sumber daya.

Mukhtar, et al. (2019) menyatakan bahwa pendekatan keagamaan dalam Islam yang digunakan untuk mewujudkan SDGs dapat ditemukan dalam lima prinsip dasar MS sebagai kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Arsad et al. (2015) menjelaskan bahwa MS terkait perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Karena tujuan keseluruhan dari hukum Islam adalah untuk memakmurkan bumi dan menjaga ketertiban hidup berdampingan secara damai. Jadi, MS ini untuk menjamin kesejahteraan dan kemanfaatan bumi melalui ketakwaan umat beragama. Konsep ini juga melahirkan etika lingkungan dalam pandangan Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti pada Gambar 4 di bawah ini:



**Gambar 4.** Etika Lingkungan dalam Al-Qur'an

Dengan demikian, Islam telah memberikan pandangan tentang pembangunan lingkungan, dan keseimbangan lingkungan, dan keanekaragaman hayati melalui teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadits Nabi). Islam menekankan pentingnya etika lingkungan yang diterapkan dalam semua aktivitas manusia untuk menumbuhkan, mengembangkan, menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Firdaus, 2012; Jaelani et al., 2017). Hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui aktualisasi maqasid syariah dalam konteks hubungan manusia dan lingkungan itu sendiri, sehingga aktivitas manusia harus mendukung lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat, dan tidak membahayakan kehidupan sosial dan ekonomi.

### KESIMPULAN

Al-Quran memiliki visi sebagai sebagai pandangan dunia Islam dan etika lingkungan yang mengarahkan manusia untuk memiliki komitmen dengan sikap yang ramah terhadap lingkungan. Manusia memiliki moral dengan hati nurani yang aktif dalam menanamkan tanggung jawab untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan penatagunaan dalam penggunaan dan kepemilikan properti fisik dan sumber daya lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan tanpa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam perspektif maqashid syariah, penatagunaan lingkungan mengharuskan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan etika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga makhluk hidup lainnya, dan generasi mendatang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga manusia dalam untuk memenuhi kebutuhannya dilarang dengan cara yang mengganggu keseimbangan ekologi dan membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena Islam adalah agama



yang ramah lingkungan berdasarkan al-Qur'an, maka pembangunan lingkungan yang berkelanjutan menjadi kewajiban setiap muslim untuk mewujudkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, S. M. (2011). Integrating spiritual dimension in sustainable development strategy an Islamic perspective. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 2(11), 51-64. <https://ssrn.com/abstract=1981416>.
- Ager, A., & Ager, J. (2016). Sustainable development and religion: Accommodating diversity in a post-secular age. *The Review of Faith & International Affairs*, 14(3), 101-105. DOI: <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215813>.
- Akhtar, M. R. (1996). Towards an Islamic approach for environmental balance. *Islamic Economic Studies*, 3(2). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3165366](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3165366).
- Al-Ghazali, A. H. (2013). *al-Mustasfa*, vol 1. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jayyousi, O. (2009). Islamic values and rural sustainable development. *Rural* 21, 43(2), 39-41. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093103885>.
- Al-Jayyousi, O. R. (2016). Sustainable Development Revisited. In *Islam and Sustainable Development* (pp. 23-50). Gower. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315589947-7>.
- Al-Raysuni, A. (2006). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. The Other Press. <https://ibtbooks.com/shop/imam-al-shatibis-theory-of-the-higher-objectives-and-intents-of-islamic-law/>.
- Al-Shatibi, A. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah.
- Arsad, S., Ahmad, R., Fisol, W. N. M., Said, R., & Haji-Othman, Y. (2015). Maqasid shariah in corporate social responsibility of Shari'ah compliant companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(6), 239-247. <http://unisep.lib.unishams.edu.my/xmlui/handle/123456789/7527>.
- Aström, Z. H. O. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. *Journal of Economic and Social Studies*, 1(1), 73. <https://www.questia.com/read/1P3-2948489641/paradigm-shift-for-sustainable-development-the-contribution>.
- Aydin, N. (2019). Paradigmatic and conceptual framework for Islamic HDI. In *Towards a Maqāsid al-Sharī'ah Index of Socio-Economic Development* (pp. 311-330). Palgrave Macmillan, Cham. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_11).
- Azapagic, A., & Perdan, S. (2000). Indicators of sustainable development for industry: a general framework. *Process Safety and Environmental Protection*, 78(4), 243-261. DOI: <https://doi.org/10.1205/095758200530763>.
- Beck, U. (1995). Ecological enlightenment: essays on the politics of the risk society. In *Ecological enlightenment: essays on the politics of the risk society*. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/cid-64297>.
- Bexell, M., & Jönsson, K. (2017, January). Responsibility and the United Nations' sustainable development goals. In Forum for Development Studies (Vol. 44, No. 1, pp. 13-29). Routledge. DOI: <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1252424>.
- Boyle, A. (2020). Climate Change, Sustainable Development, and Human Rights. In *Sustainable Development Goals and Human Rights* (pp. 171-189). Springer, Cham. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0>.
- Brodjonegoro, B.P.S. (2019). *Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight*. Jakarta: Minister of National Development Planning/the Head of National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and economic development: A strategy for development with justice and stability* (Vol. 14).

- International Institute of Islamic Thought (IIIT).  
[https://books.google.co.id/books?id=felDDAAAQBAJ&lr=lang\\_en&source=gb\\_s\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=felDDAAAQBAJ&lr=lang_en&source=gb_s_navlinks_s)
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.  
[https://www.google.co.id/search?lr=lang\\_en&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+Umer+Chapra%22](https://www.google.co.id/search?lr=lang_en&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+Umer+Chapra%22).
- Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah* (Vol. 15). IIIT.  
[https://books.google.co.id/books?id=TN-Xd9Es8lsC&lr=lang\\_en&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=TN-Xd9Es8lsC&lr=lang_en&source=gbs_navlinks_s)
- Dariah, A. R., Salleh, M. S., & Shafiai, H. M. (2016). A New approach for sustainable development goals in Islamic perspective. *Procedia-social and behavioral sciences*, 219, 159-166. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>.
- Finlay, V., & Palmer, M. (2003). Faith in conservation: new approaches to religions and the environment. *The World Bank*. <http://hdl.handle.net/10986/15083>.
- Firdaus, S. (2012). Konsep manusia ideal dalam al-Qur'an (studi profil al-Muhsin dalam perspektif tafsir ayat-ayat ihsan). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana. <https://http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7041>.
- Firdaus, S. (2012a). Orientasi dan manajemen pendidikan Islam kajian ihsan: Relevansi konsep khosyah dan musyahadah dengan peak experience dalam psikologi humanistik Maslow. *Holistik*, 13(1). DOI: <https://doi.org/10.24235/holistik.v13i1.116>.
- Gada, M. Y. (2014). Environmental ethics in Islam: Principles and perspectives. *World Journal of Islamic History and Civilization*, 4(4), 130-138. DOI: <https://10.5829/idosi.wjihc.2014.4.4.443>.
- Grine, F., Bensaid, B., Nor, M. R. M., & Ladjal, T. (2013). Sustainability in multi-religious societies: an Islamic perspective. *Journal of Beliefs & Values*, 34(1), 72-86. DOI: <https://doi.org/10.1080/13617672.2013.759363>.
- Güney, T. (2019). Renewable energy, non-renewable energy and sustainable development. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 26(5), 389-397. DOI: <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1595214>.
- Hallaq, W. B. (2004). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2006). Sustainable development from an Islamic perspective: Meaning, implications, and policy concerns. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 19(1). [https://www.kau.edu.sa/Show\\_Res.aspx?Site\\_ID=121&Lng=EN&RN=56961](https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=121&Lng=EN&RN=56961).
- Hossain, D. M. (2014). Sustainable Development and Islam: Is Religious Teaching Invalid ?. *Middle East Journal of Business*, 55(1067), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.5742/MEJB.2014.91369>.
- Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach. *Journal of bioethical inquiry*, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8>.
- Ibrahim, P., Basir, S. A., & Ab Rahman, A. (2011). Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective. *European Journal of Social Sciences*, 24(3). <http://eprints.um.edu.my/id/eprint/3335>.
- Jaelani, A., Firdaus, S., & Jumena, J. (2017). Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur'anic Scientific Signals in Islamic Economics Perspective. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(4), 193-204.
- Jaelani, A. (2019). Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia. Al-



- Mustashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 212-233. DOI: <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.5489>.
- Jaelani, A., & Hanim, T. F. (2020). Sustainability of Public Finance During The COVID-19 Outbreaks in Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 109-123. DOI: <https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.6557>.
- Jaelani, A., Layaman, D. F., Salikin, A. D., & Dz, A. (2020). Energy Conservation and Energy Management for Industry in Indonesia in Islamic Economic Perspective. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(3), 239-249. DOI: <https://doi.org/10.32479/ijeep.9061>.
- Jaelani, A., Setyawan, E., Aziz, A., Wahyuningsih, N., & Djuwita, D. (2020a). Sustainable Event and Festival In Cirebon, Indonesia: In Islamic Marketing Perspective/Evento y Festival Sostenible en Cirebon, Indonesia: En Perspectiva del Marketing Islámico. *ROSA DOS VENTOS-Turismo e Hospitalidade*, 12(4). DOI: <http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v12i4p811>.
- Jenkins, W. (2009). After Lynn White: Religious ethics and environmental problems. *Journal of Religious Ethics*, 37(2), 283-309. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2009.00387.x>.
- Johnston, L. F. (2013). Sustainability as a global faith? The religious dimensions of sustainability and personal risk. *Journal of the American Academy of Religion*, 82(1), 47-69. DOI: <https://doi.org/10.1093/jaarel/lft056>.
- Karam, A. (2014). On Faith, Health and Tensions An Overview from an inter-governmental perspective. *The Heythrop Journal*, 55(6), 1069-1079. <https://jliflc.com/wp-content/uploads/2014/10/faith-and-health.pdf>.
- Kates, R. W. (2011). What kind of a science is sustainability science?. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(49), 19449-19450. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1116097108>.
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the Environment. *Encyclopedia of Global Environmental Change*, 5, 332-339. DOI: <http://doi.org/10.1.1.564.8896>.
- Khan, F. M. (2019). Consumer Behaviour, Consumption Planning and Objectives of Shari'ah. In *Towards a Maqāsid al-Shari'ah Index of Socio-Economic Development* (pp. 125-157). Palgrave Macmillan, Cham. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_4).
- Kobayashi, M., Yoshiura, S., Sato, T., & Kaneko, N. (2014). Managing Environmental Risks and Promoting Sustainability, Scientific Advancement, and Leadership Development. In *Sustainable Living with Environmental Risks* (pp. 1-15). Springer, Tokyo. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-4-431-54804-1>.
- Leal Filho, W., Tripathi, S. K., Andrade Guerra, J. B. S. O. D., Giné-Garriga, R., Orlovic Lovren, V., & Willats, J. (2019). Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 26(2), 179-190. DOI: <https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1505674>.
- Londoño, N. A. C., Velasco, J. O., García, F. C., & Franco, I. B. (2020). SDG 6 Clean Water and Sanitation. In *Actioning the Global Goals for Local Impact* (pp. 85-104). Springer, Singapore. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9927-6\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9927-6_7).
- Lunn, J. (2009). The role of religion, spirituality and faith in development: A critical theory approach. *Third World Quarterly*, 30(5), 937-951. DOI: <https://doi.org/10.1080/01436590902959180?src=recsys>.
- Marshall, K., & Van Saanen, M. (2007). Development and faith: where mind, heart, and soul work together. *The World Bank*. <http://hdl.handle.net/10986/6729>.
- Marsuki, M. Z. (2009). Religious agendas towards sustainable development: An

- Islamic perspective. *Malaysian Journal of Science and Technology Studies*, 7, 22-38.  
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:4lpc4uFWeogJ:scholar.google.com/&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:4lpc4uFWeogJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5).
- McLeod, E., & Palmer, M. (2015). Why conservation needs religion. *Coastal Management*, 43(3), 238-252. DOI: <https://doi.org/10.1080/08920753.2015.1030297>.
- Mocombe, P. C. (2012). Globalization, Bourgeois Protestantism and Africans in America Globalization. In *Liberal Bourgeois Protestantism* (pp. 17-34). BRILL. DOI: [https://doi.org/10.1163/9789004229952\\_003](https://doi.org/10.1163/9789004229952_003).
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). The objective of Islamic economic and Islamic banking in light of Maqasid Al-Shariah: A critical review. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13(13), 75-84.)
- Mukhtar, M. M., Nihal, H. M. S., Rauf, H. A., Wasti, W., & Qureshi, M. S. (2019). Socioeconomic Philosophy of Conventional and Islamic Economics: Articulating Hayat-e-Tayyaba Index (HTI) on the Basis of Maqāṣid al-Sharī'ah. In *Towards a Maqāṣid al-Sharī'ah Index of Socio-Economic Development* (pp. 249-284). Palgrave Macmillan, Cham. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-12793-0_9).
- Nicinska, J. (2013). Religious environmental groups and global climate change politics in the United States and the United Kingdom: what motivates activism? (Doctoral dissertation, Rutgers University-Graduate School-Newark). DOI: <https://doi.org/10.7282/T3CV4FQF>.
- Nomani, F. & Rahnama, A. (1994). *Islamic Economic*. London: Zed Books.
- O'Donnell, A., & Wodon, Q. (Eds.). (2015). *Climate change adaptation and social resilience in the Sundarbans*. Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315767802-8>.
- OECD. (2019). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2018*. Organisation for Economic Co-operation and Development. DOI: [https://doi.org/10.1787/eeco\\_surveys-idn-2018-en](https://doi.org/10.1787/eeco_surveys-idn-2018-en).
- Posas, P. J. (2007). Roles of religion and ethics in addressing climate change. *Ethics in Science and Environmental Politics*, 2007(31). [https://scholar.google.com/scholar?cluster=15747868673221630694&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?cluster=15747868673221630694&hl=id&as_sdt=0,5).
- Purnomo, P. K., & Widianingsih, L. P. (2012). The influence of environmental performance on financial performance with corporate social responsibility (CSR) disclosure as a moderating variable: evidence from listed companies in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 1(1), 57. [http://www.sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber\\_riber2012-088\\_57-69.pdf](http://www.sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_riber2012-088_57-69.pdf).
- Rakodi, C. (2012). A framework for analysing the links between religion and development. *Development in Practice*, 22(5-6), 634-650. DOI: <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685873>.
- Rauf, I. F. A. (2015). The Maqasid, Reform and Renewal. In *Defining Islamic Statehood* (pp. 200-273). Palgrave Macmillan, London. DOI: [https://doi.org/10.1057/9781137446824\\_10](https://doi.org/10.1057/9781137446824_10).
- Saniotis, A. (2012). Muslims and ecology: fostering Islamic environmental ethics. *Contemporary Islam*, 6(2), 155-171. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>.
- Sardar, Z. (2003). *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader* London: Pluto Press.
- Shaikh, S. A. (2018). Exploring the Significance of Islamic Environmental Ethics for Fostering Sustainable Environment. *Journal of Islamic Banking & Finance*, 35(1).
- Sidibé, M. (2016). Religion and Sustainable Development. *The Review of Faith & International Affairs*, 14(3), 1-4. DOI:

- <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215848>.
- Tomalin, E., Haustein, J., & Kidy, S. (2019). Religion and the Sustainable Development Goals. *The Review of Faith & International Affairs*, 17(2), 102-118. DOI: <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608664>.
- Tsimpo, C., & Wodon, Q. (2016). Faith affiliation, religiosity, and attitudes towards the environment and climate change. *The Review of Faith & International Affairs*, 14(3), 51-64. DOI: <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215850>
- Tucker, M. E., & Grim, J. A. (2001). Religion and ecology: can the climate change?. *Daedalus*, 130(4), 1-306. DOI: <http://hdl.handle.net/10822/948243>.
- Veldman, R. G., Szasz, A., & Haluza-DeLay, R. (2012). Introduction: Climate change and religion-A review of existing research. *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, 6(3), 255-275. DOI: <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v6i3.255>
- Vezzoli, C., Ceschin, F., Osanjo, L., M'Rithaa, M. K., Moalosi, R., Nakazibwe, V., & Diehl, J. C. (2018). Energy and sustainable development. In *Designing Sustainable Energy for All* (pp. 3-22). Springer, Cham. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-319-70223-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-70223-0_1).
- Walker, P. (2017). Sustainability: a discipline and a political agenda?. *Environmental Hazards*, 16(2), 93-98. DOI: <https://doi.org/10.1080/17477891.2017.1296810>.
- Wardekker, J. A., Petersen, A. C., & van Der Sluijs, J. P. (2009). Ethics and public perception of climate change: Exploring the Christian voices in the US public debate. *Global Environmental Change*, 19(4), 512-521.
- Wersal, L. (2017). Islam and Environmental Ethics: Tradition Responds to Contemporary Challenges. In *International Law and Islamic Law* (pp. 271-279). Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315092515-14>.
- Winkler, I. T., & Williams, C. (2017). *The Sustainable Development Goals and human rights: a critical early review*. DOI: <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1348695>.
- Wodon, Q., Liverani, A., Joseph, G., & Bougnoux, N. (Eds.). (2014). Climate change and migration: Evidence from the Middle East and North Africa. The World Bank. DOI: <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9971-2>.
- Yusuf, G. & Darajati, W. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI.